

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara terutama dalam hal penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹ Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengimplikasikan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral.²

Lembaga kejaksaan bertanggung jawab atas proses perkara *dominus litis* karena hanya lembaga kejaksaan yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu, satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana putusan pidana *executive ambtenaar* adalah kejaksaan.³ Kejaksaan juga memiliki tugas lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa sebagai pelaksana otoritas tersebut, diberikan wewenang

¹ “Pengertian Kejaksaan”, <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 15 Juni 2025.

² Yessyurun Oscar Janfaron Siregar dan Tundjung Hening Sitabuana, ‘Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Lembaga Negara’, *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, Vol 4, No 2, 2023, hlm 695.

³ Adriansya Mukhtar, Ma’ruf Hafidz dan Muhammad Fachri Said, ‘Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol 3, No 4, 2022, hlm 830.

untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan keputusan pengadilan dan melakukan wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴

PT Pelindo Indonesia (Persero) atau disebut Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN. Pelindo terdiri atas gabungan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang melebur menjadi PT Pelabuhan Indonesia II. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.⁵ Saat ini Pelindo mempunyai tugas dan fungsi diantaranya:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan, perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal.
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga, fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (*general cargo*) dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan.
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (*general cargo*) dan kendaraan.
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayanan rakyat dan *Ro-Ro*.
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang, lapangan penumpukan, tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat dan peralatan pelabuhan.

⁴ *Ibid.*, h. 830.

⁵ “Menghubungkan Dunia Dengan Kepulauan Terbesar di Dunia”, <https://www.pelindo.co.id/page/tentang-kami>, diakses pada 15 Juni 2025.

7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan, lapangan, industri dan gedung-gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multimoda.
8. Penyediaan dan/atau pelayanan penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan sampah.
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan.
10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.
11. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan.
12. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas, perbaikan, cleaning, fumigasi serta pelayanan logistik.
13. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Tugas dan fungsi serta kewenangan melakukan bisnis atau kerja sama yang dimiliki, tentunya Pelindo akan melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi Pelindo sendiri maupun pemegang sahamnya yaitu Pemerintah Republik Indonesia.⁶ Dengan begitu besar dan luasnya lingkup bisnis yang dapat dijalankan oleh Pelindo, maka akan terdapat juga banyak pihak yang terlibat dan adanya juga potensi risiko terjadinya sengketa.⁷ Sengketa dapat timbul dari berbagai macam sebab namun biasanya terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tetapi telah menerima atau menggunakan haknya.

⁶ *Ibid.*

⁷ “Operasional Kegiatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)”, <https://www.pelindo.co.id/page/kegiatan-utama>, diakses pada 15 Juni 2025.

Pelindo saat ini terdapat banyak perjanjian dengan pihak lain yang telah berjalan. Namun, risiko tidak terpenuhinya kewajiban dengan pihak lain tentunya menimbulkan kerugian bagi Pelindo dan kerugian bagi negara sebagai pemegang saham melalui Kementerian BUMN. Alur dan prosedur yang harus dilalui oleh Pelindo dalam membela kepentingan hak dan kewajibannya membutuhkan waktu tertentu dan tidak dapat dilakukan segera dan seketika karena wajib melalui tahapan birokrasi dan persetujuan yang harus dipenuhi.

Atas kondisi tersebut, seringkali terdapat kesan atas adanya pelanggaran dengan Pelindo karena tidak mendapatkan konsekuensi hukum. Salah satu permasalahan perdata yang akan menjadi judul dan pembahasan laporan magang ini “Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Atas Utang Tidak Tertagih PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa di Kejaksaan Negeri Gresik yang hingga saat ini belum terdapat penyelesaiannya. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya kepastian mengenai prosedur bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara apabila terjadi utang dari pihak lain yang memiliki perjanjian dengan Pelindo.

1.2. Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

Program magang MBKM merupakan salah satu inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan

dunia kerja. Berikut ini akan dibahas tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dari pelaksanaan magang MBKM diantaranya:

1.2.1. Tujuan Magang MBKM

Program magang MBKM dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan teori dan praktik di luar lingkungan akademik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kegiatan yang dilakukan selama magang, penting untuk memahami terlebih dahulu tujuan dari pelaksanaan program magang MBKM. Pemahaman ini akan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh selama mengikuti program tersebut. Berikut ini akan dibahas tujuan magang MBKM yang dapat diperoleh penulis diantaranya:

- a. Sebagai masa orientasi dan persiapan sebelum memasuki dunia kerja serta pembelajaran diluar kampus.
- b. Melatih keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam segi komunikasi, etika kerja serta kerja sama yang dilakukan pada saat praktek berlangsung untuk mengasah kemampuan di masa depan.
- c. Mengetahui dan lebih memahami “Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Atas Utang Tidak Tertagih PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa di Kejaksaan Negeri Gresik”.

1.2.2. Manfaat Magang MBKM

Setelah memahami tujuan dari program magang MBKM, penting untuk melihat berbagai manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa selama mengikuti program ini. Melalui program magang MBKM, mahasiswa dapat mengasah keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Selain itu, pengalaman langsung di lapangan membantu mahasiswa membangun jaringan dan relasi yang bermanfaat untuk karier di masa depan. Berikut ini akan dibahas manfaat magang MBKM yang dapat diperoleh penulis, instansi dan fakultas diantaranya:

a. Penulis

1. Memahami dan mengetahui antara teori yang didapat di kampus dengan pelaksanaan di dunia kerja untuk persiapan setelah menyelesaikan kuliah di kampus.
2. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman “Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Atas Utang Tidak Tertagih PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa di Kejaksaan Negeri Gresik”.
3. Melatih kemahiran dengan terjun langsung ke dalam lapangan pada saat melaksanakan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik.

b. Instansi

1. Menjalinkan hubungan kerja sama yang baik antara Kejaksaan Negeri Gresik dengan Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur agar kedepannya dapat bertukar ilmu dan pendapat antara mahasiswa dengan insan di Kejaksaan Negeri Gresik.

2. Berperan aktif dan membantu kinerja pimpinan, jaksa, staf dan pegawai selama magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik.
3. Berpotensi untuk mendapatkan talent unggul yang dapat direkrut untuk menjadi pegawai baik melalui tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau kontrak langsung melalui kejaksaan.

c. Fakultas

1. Kerja sama antara fakultas dengan instansi akan menambah wawasan yang baik beserta dengan referensi sumber bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sehingga akan menghasilkan kinerja yang maksimal antara Kejaksaan Negeri Gresik dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Mengukur atau mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapatkan dari fakultas di dalam ruang lingkup praktik lapangan.
3. Meningkatkan daya saing mahasiswa karena memperoleh pengalaman praktik kerja secara langsung.

1.3. Metode Magang MBKM

Metode pelaksanaan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik dilakukan melalui pendekatan observasi dan partisipatif dalam bentuk diskusi dan mentoring dengan Jaksa Pembimbing. Mahasiswa ditempatkan di berbagai seksi yang ada di kejaksaan, khususnya Seksi Tindak Pidana Khusus untuk memahami proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung yang komprehensif mengenai alur penanganan perkara di kejaksaan. Berikut penjelasan singkat metode magang MBKM diantaranya:

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk memperoleh data yang akurat melalui pengamatan langsung terhadap proses yang berlangsung di lapangan sehingga memungkinkan penulis memahami kejadian secara nyata. Dalam pelaksanaan magang MBKM, penulis menerapkan metode ini guna menggambarkan secara mendalam seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari proses awal hingga akhir dan untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas di instansi tempat magang. Hal ini, membantu penulis mendapatkan gambaran penyusunan laporan magang secara objektif dan faktual.

2. Partisipatif

Metode ini merupakan cara memperoleh data dan menentukan bagaimana data tersebut diperoleh dengan mengidentifikasi variabel

dan menjabarkannya menjadi sub variabel. Partisipatif juga termasuk sebuah metode yang memposisikan penulis untuk melakukan tugas dalam pembantuan pekerjaan administratif dan membantu melakukan pelayanan publik. Pembantuan pekerjaan administratif seperti membantu merekap jumlah tindak pidana yang dilakukan di Seksi Tindak Pidana Khusus.

3. Diskusi

Dalam penerapan metode diskusi, penulis berperan sebagai pewawancara yang bertugas menggali informasi seputar topik yang dibahas kepada Jaksa. Dalam kegiatan ini, Jaksa berperan sebagai informan yang memberikan tanggapan, klarifikasi dan penjelasan yang relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pendekatan ini digunakan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek kajian melalui komunikasi dua arah.

Selama menjalani program magang, penulis telah melaksanakan wawancara dengan Jaksa Pembimbing di Kejaksaan Negeri Gresik. Jaksa Pembimbing tersebut memberikan informasi terkait gambaran “Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Atas Utang Tidak Tertagih PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa di Kejaksaan Negeri Gresik”. Tujuan dari wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai prosedur bantuan hukum non litigasi termasuk pengalaman narasumber dalam

menangani beberapa kasus sejenis dan prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya di lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik.

4. Mentoring

Penulis selalu rutin melakukan kelompok diskusi yang diadakan bersama para Jaksa dan calon Jaksa. Mentoring tersebut dimanfaatkan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dan data dengan tujuan menghindari pemaknaan yang salah dari penulis terhadap masalah yang dipahami. Penulis juga memperdalam ilmu dengan melakukan mentoring mengenai mata kuliah konversi penulis. Pendekatan tersebut bertujuan agar mahasiswa memperoleh pemahaman kontekstual mengenai sistem hukum dan pelaksanaannya secara nyata di lapangan.

1.4. Gambaran Instansi Magang MBKM

Pelaksanaan program magang MBKM, pemahaman terhadap instansi tempat magang menjadi hal yang penting untuk memberikan konteks terhadap kegiatan yang dijalani. Dengan memahami struktur, fungsi dan peran instansi, mahasiswa dapat menyesuaikan diri serta berkontribusi secara optimal selama magang. Pemahaman ini juga membantu dalam mengaitkan pengalaman praktik dengan teori yang telah diperoleh diperkuliahan. Berikut ini akan dibahas sejarah instansi, logo dan makna instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, tugas struktur instansi serta gambaran instansi diantaranya:

1.4.1. Sejarah Instansi Terkait

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.⁸ Dalam upaya penegakan hukum, maka pemerintah membentuk perangkat penegak hukum yakni salah satunya adalah Kejaksaan agar masyarakat mendapatkan keadilan.

Istilah “Kejaksaan” yang digunakan sehari-hari ternyata memiliki akar sejarah yang panjang di Indonesia. Istilah serupa sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti kerajaan Majapahit yang menggunakan kata-kata sansekerta seperti “Adhyaksa” atau “Dhyaksa”. Menurut penelitian W.F. Stutterheim yang merupakan seorang ahli sejarah Belanda “Dhyaksa” sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dhyaksa memiliki tugas sebagai hakim yang menangani perkara di pengadilan. Jabatan Dhyaksa berada di bawah Adhyaksa yang merupakan hakim tertinggi.⁹

⁸ Fikri Hadi, ‘Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia’, *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol 1, No 2, 2022, hlm 171.

⁹ “Sejarah Kejaksaan”, <https://kejaksaan.go.id/index.php/about/story>, diakses pada 26 Juni 2025.

Pendapat Stutterheim ini didukung oleh para ahli sejarah lainnya seperti H.H. Juynboll yang menjelaskan bahwa Adhyaksa memiliki peran sebagai pengawas atau hakim utama. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Gajah Mada salah satu tokoh penting di Majapahit juga pernah menjabat sebagai Adhyaksa. Kejaksaan resmi mulai menjalankan fungsinya sebagai lembaga penuntut umum pada masa penjajahan Jepang berdasarkan Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 49 Tahun 1944. Kejaksaan saat itu memiliki peran penting dalam sistem peradilan Jepang di Indonesia dengan kehadirannya di semua tingkat pengadilan mulai dari *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi) dan *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung).¹⁰

Secara yuridis formal, kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia yakni dalam lingkungan departemen kehakiman.¹¹ Saat ini, kejaksaan sebagai penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum,

¹⁰ Anshori Ilyas *et al*, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Litera, 2024, hlm 5.

¹¹ “Sejarah Kejaksaan Indonesia Dari Masa Ke Masa”, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2025.

perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹²

Kejaksaan Negeri Gresik berada di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki luas 1.191,25 km² dan terdiri dari 18 kecamatan, 230 desa serta 23 kelurahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.344.648 jiwa, Kabupaten Gresik memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.098 jiwa per km². Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di wilayah dengan populasi yang cukup besar dan beragam, Kejaksaan Negeri Gresik berperan penting dalam menangani berbagai perkara hukum baik di bidang pidana maupun perdata serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat setempat. Peran kejaksaan ini menjadi semakin krusial mengingat perkembangan wilayah yang pesat dan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus hukum di tengah dinamika masyarakat Gresik yang terus berkembang.

Tanggal 8 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mohammad Dhofir meresmikan gedung baru Kejaksaan Negeri Gresik di Jalan Raya Permata. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas 6.000 m², dengan bangunan seluas 4.429 m². Peresmian ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan layanan publik dan memotivasi kinerja aparatur Adhyaksa dalam menghadapi tantangan zaman. Secara administratif, setelah perubahan struktur dan perluasan lembaga, Kejaksaan Negeri

¹² Andini Putri Lestari, Maulida Khairunisa dan Muhammad Fauzan, 'Peran dan Fungsi Jaksa Dalam Penegakan Etika dan Perilaku (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)', *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, Vol 2, No 1, 2025, hlm 190.

Gresik dibentuk sebagai bagian dari pengembangan lembaga penuntut dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.¹³

1.4.2. Logo dan Makna Instansi Terkait

Logo dan makna Kejaksaan Negeri Gresik sama dengan logo yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri lainnya karena merupakan satu kesatuan. Logo tersebut mencerminkan identitas dan kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia. Keseragaman logo ini juga menegaskan kesatuan visi, misi dan nilai-nilai yang dipegang oleh seluruh satuan kerja kejaksaan di berbagai daerah. Berikut adalah bentuk logo kejaksaan diantaranya:¹⁴



Gambar 1.1 Logo Kejaksaan Negeri Gresik

Sumber: <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2025

1. Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bintang yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya

¹³ “Sejarah Kejaksaan Negeri Gresik”, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2025.

¹⁴ “Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Gresik”, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2025.

abadi. Jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran. Senjata untuk membasmi kemungkarannya atau kebatilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan. Keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihannya cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna diantaranya:

a. Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

b. Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

c. Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna Tata Warna

a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan dan keluhuran yang dijadikan cita-cita.

b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau pengraihan cita-cita.

1.4.3. Visi dan Misi Instansi Terkait

Menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, Kejaksaan Negeri Gresik memiliki visi dan misi yang menjadi pijakan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman strategis untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan etika profesi kejaksaan. Dengan demikian, seluruh kinerja yang dilakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung

terwujudnya supremasi hukum. Berikut ini akan dibahas visi dan misi Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:¹⁵

1. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Gresik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdata dan tata usaha negara serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.
- b. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Gresik dalam hubungan internasional, kerja sama hukum dan penyelesaian perkara lintas negara.
- c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Gresik yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
- d. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quick*

¹⁵ “Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gresik”, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2025.


wins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan aparatur Kejaksaan Negeri Gresik jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

- e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri Gresik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

1.4.4. Struktur Organisasi Instansi Terkait

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum secara efektif dan efisien. Dengan pembagian tugas yang jelas, struktur ini memastikan koordinasi antar unit berjalan optimal dalam mewujudkan tujuan lembaga. Selain itu, struktur organisasi yang tertata memungkinkan setiap seksi dan bidang bekerja sesuai kewenangannya sehingga meminimalkan tumpang tindih tugas. Hal ini, juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan setiap kegiatan penegakan hukum. Berikut ini akan dibahas struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:¹⁶

¹⁶ “Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Gresik”, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2025.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Gresik

Sumber: <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2025

1.4.5. Tugas Struktur Instansi Terkait

Menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Gresik memiliki struktur yang tersusun secara fungsional. Setiap bagian dalam struktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan secara efektif dan akuntabel. Pembagian tugas struktur ini memastikan setiap unit bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai visi dan misi kejaksaan. Berikut ini akan dibahas tugas struktur Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:¹⁷

¹⁷ “Tugas Struktur Kejaksaan Negeri Gresik”, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2025.

1. Kepala Kejaksaan Negeri

- a. Memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan di lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok kejaksaan di wilayah hukumnya termasuk penuntutan, penyidikan perkara tertentu dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Menetapkan kebijakan internal dan memberikan arahan kepada seluruh kepala seksi.

2. Sub Bagian Pembinaan

- a. Mengelola urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi umum lainnya.
- b. Memberikan dukungan administratif kepada seluruh bidang atau seksi agar kegiatan berjalan lancar.
- c. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.

3. Seksi Intelijen

- a. Melakukan pengumpulan data, pengamanan informasi dan pengawasan terhadap perkembangan isu hukum di wilayah kerja.
- b. Melakukan penyelidikan (pra penyidikan) dan pengamanan terhadap Jaksa dalam menangani perkara tertentu.
- c. Melaksanakan fungsi penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4. Seksi Tindak Pidana Umum

- a. Menangani proses penuntutan terhadap perkara pidana umum seperti penganiayaan, pencurian dan narkoba.
- b. Melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan, hadir di persidangan dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.
- c. Memberikan pertimbangan terhadap SP3 dan *restorative justice* sesuai kebijakan Kejaksaan Agung.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus

- a. Menangani kasus-kasus tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi.
- c. Bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengusutan kasus keuangan negara.

6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di pengadilan.
- b. Memberikan pendampingan hukum (*legal assistance*) kepada instansi pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.
- c. Menyusun pendapat hukum (*legal opinion*) dan pendampingan dalam sengketa keperdataan.

7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

- a. Mengelola, menyimpan dan mengamankan barang bukti yang berasal dari perkara pidana.
- b. Melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan seperti pelelangan atau pemusnahan barang bukti.
- c. Membuat administrasi barang bukti yang lengkap dan akurat.

1.4.6. Gambaran Instansi Terkait

Kejaksaan Negeri Gresik merupakan salah satu instansi penegak hukum yang berperan penting dalam proses penuntutan dan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Gresik. Lembaga ini menjalankan fungsi strategis dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran tersebut menjadikan Kejaksaan Negeri Gresik sebagai garda terdepan dalam memastikan supremasi hukum di daerah. Berikut ini akan dibahas gambaran Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:



Gambar 1.2 Mengikuti Apel Pagi di Halaman Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Pribadi Penulis




Gambar 1.3 Membantu Proses Tilang di Ruang Pelayan Tilang Kejaksaan Negeri Gresik
 Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.4 Ruang Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gresik
 Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.5 Ruang Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gresik
 Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.6 Ruangannya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.7 Ruangannya Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.8 Ruangannya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.9 Mengikuti Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) serta Pemeriksaan Kembali Dari Penyidik Kejaksaan terkait Informasi Oleh Penyidik Kepolisian Perkara Penggelapan Dana Jabatan (Korupsi)

Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.10 Mengikuti Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dan 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby Agenda Pemeriksaan Saksi Dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya

Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.11 Mengisi Buku Register Perkara Surat Perintah Tugas Tindak Pidana Khusus Korupsi, Tahap Penyidikan Tindak Pidana Khusus Korupsi dan Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Khusus Korupsi

Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.12 Ikut Melakukan Pemeriksaan Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.13 Mengikuti Proses Pemanggilan Badan Usaha dan/atau Perorangan Pelindo di Ruang Meeting Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Pribadi Penulis

Kejaksaan Negeri Gresik merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga tegaknya supremasi hukum di wilayah Kabupaten Gresik. Kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Gresik diawali dengan apel pagi di halaman Kejaksaan Negeri Gresik sebagai bentuk disiplin dan kesiapan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Kejaksaan Negeri Gresik juga aktif dalam pelayanan publik seperti membantu proses tilang di ruang pelayanan tilang guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Ruangan di Kejaksaan Negeri Gresik terbagi sesuai bidang tugasnya seperti ruang Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Seksi Intelijen serta Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang seluruhnya mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan secara profesional dan transparan. Kejaksaan Negeri Gresik juga melaksanakan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti termasuk melakukan pemeriksaan kembali dari penyidik kejaksaan terkait informasi oleh penyidik kepolisian perkara penggelapan dana jabatan (korupsi). Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik aktif mengikuti proses persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dan 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

Seluruh proses hukum tersebut, didukung oleh pencatatan administratif yang tertib seperti pengisian buku register perkara surat perintah tugas tindak pidana khusus korupsi, tahap penyidikan tindak pidana khusus korupsi dan tahap penyelidikan tindak pidana khusus korupsi. Kejaksaan Negeri Gresik juga menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan pendampingan hukum seperti melakukan pemeriksaan terhadap Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi serta memfasilitasi pemanggilan terhadap badan usaha dan/atau perorangan Pelindo. Langkah-langkah tersebut menunjukkan

komitmen Kejaksaan Negeri Gresik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel.